



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.71/M.PPN/HK/04/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM *PEACE CORPS*
DI INDONESIA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan antara masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia, telah disepakati Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Program *Peace Corps* di Indonesia yang telah ditandatangani tanggal 11 Desember 2009, *Implementing Arrangement* antara Kementerian Agama dengan *Peace Corps*, serta *Implementing Arrangement* antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan *Peace Corps*,
- b. bahwa sesuai dengan tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan koordinasi yang bersifat lintas sektoral dalam rangka pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM *PEACE CORPS* DI INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia, untuk selanjutnya disebut Tim Fasilitasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis/Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. menentukan panduan kebijakan pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia;
- b. menyetujui dan mengawasi program-program dan kegiatan kerjasama teknik *Peace Corps* di Indonesia;
- c. membentuk kelompok-kelompok kerja untuk membantu *Joint Steering Committee* mengawasi dan meninjau pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama teknik *Peace Corps* di Indonesia;
- d. bertemu secara berkala, paling sedikit sekali per tahun;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan program *Peace Corps* kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas:
- a. mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan program *Peace Corps* di Indonesia baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan;
 - b. menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Teknis/Tim Pelaksana secara teratur. Jika diperlukan, rapat koordinasi Tim Teknis/Tim Pelaksana dapat mengundang pihak *Peace Corps*;
 - c. Tim Teknis/Tim Pelaksana, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan koordinasi harian dengan Kanwil Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan program *Peace Corps* di madrasah dan sekolah.
 - d. memberikan dukungan bagi pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia (visa, imigrasi, administrasi, dan lain-lain) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia.
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia kepada Tim Pengarah;
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2015


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmigun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.71/M.PPN/HK/04/2015
TANGGAL 30 APRIL 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM *PEACE CORPS*
DI INDONESIA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
 4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
 6. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
 7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 8. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
 9. Sekretaris Kementerian, Sekretariat Negara;
 10. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
 11. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
 13. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Asisten Deputi Urusan Pendidikan Menengah dan Tinggi, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sekretaris ...

- Sekretaris : Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Negara.
- Anggota : 1. Direktur Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Amerika Utara dan Tengah, Ditjen Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
4. Direktur Perjanjian Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Hukum Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
5. Direktur Fasilitas Diplomatik, Ditjen Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
6. Direktur Peraturan Perpajakan II, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
9. Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
11. Direktur Kewaspadaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri;
12. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
13. Direktur 32 Deputi III, Badan Intelijen Negara;
14. Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama;
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Ditjen Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Kepala Biro Administrasi Kerjasama Provinsi Jawa Timur;
21. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
22. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
23. Kepala ...

23. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
 24. Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat;
 25. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 26. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 27. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
 28. Kasubdit Politik Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas;
 29. Kasubdit Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian PPN/Bappenas;
 30. Kasubdit Politik Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas;
 31. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS;
 32. Dyah Widiastuti, SIP, M.Sc;
 33. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA;
 34. Nourma Nusanti, S.Ikom;
 35. Drs. Robert Santun Hamonangan.
- C. TIM PENDUKUNG :
1. Iriani Mercy Mboh Sikirit, SIP;
 2. Rubiyanto.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiati